

Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama Perspektif Teori Utilitarianisme

Hafizha An'umillah^{1*}, Rohmawati²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, * Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46, Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66221

*Korespondensi penulis: hafizhaelfaza@gmail.com¹, rohmawati@uinsatu.ac.id²

Abstract. Differing views on the law regarding interfaith marriages, particularly regarding the interpretation of Article 2, Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, have led to a legal vacuum and uncertainty regarding interfaith marriages. Subsequently, the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 regarding the prohibition for judges to grant requests for the registration of marriages between people of different religions, in order to provide legal certainty regarding interfaith marriages. This study aims to analyze the prohibition on granting applications for interfaith marriages from the perspective of Utilitarianism. The research method used is normative legal research employing a literature review as the data collection technique. This study uses secondary data sources consisting of: 1). Legal materials, comprising Law No. 1 of 1974 on Marriage, SEMA No. 2 of 2023, Law No. 23 of 2006 on Population Administration, the Human Rights Law, books, and articles on law; 2). Non-legal materials, namely: language dictionaries and articles other than those on legal science. The result of this study is the prohibition of granting requests for the registration of marriages between people of different religions in accordance with the principles of Utilitarianism, namely that the utility value of this prohibition can be felt by as many people as possible.

Keywords: Administration, Demography, Perspectives, Interfaith Marriage, SEMA, Utilitarianism.

Abstrak. Adanya perbedaan pandangan tentang hukum perkawinan beda agama, terutama penafsiran Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan terjadi kekosongan dan ketidakpastian hukum tentang perkawinan beda agama. Kemudian, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama, guna memberikan kepastian hukum tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama perspektif Teori Utilitarianisme. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas: 1). Bahan hukum, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang HAM, buku dan artikel tentang hukum; 2). Bahan non hukum, yaitu: kamus bahasa dan artikel selain tentang ilmu hukum. Hasil penelitian ini adalah larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama sesuai dengan prinsip Teori Utilitarianisme, yaitu nilai kebermanfaatan dari larangan ini dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Perspektif, Perkawinan Beda Agama, SEMA, Teori Utilitarianisme.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, isu perkawinan antar agama menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP) mencatat bahwa antara tahun 2005 hingga Maret 2022 terdapat 1425 pasangan yang memiliki agama berbeda di Indonesia yang menikah (Rismana et al., 2022;). Kemudian, jumlah ini terus bertambah hingga Juli 2023 mencapai total 1655 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama (Nurfazila, 2024; Despriyantie, 2025). Contoh spesifiknya yaitu perkawinan beda agama dari pasangan AP (pria berkeyakinan Islam) dan NYDPS (wanita berkeyakinan Katholik) yang dikabulkan oleh

Pegadilan Negeri (PN) Yogyakarta dengan Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN. Selain itu, pada tanggal 24 April tahun 2022 Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan putusan perkawinan beda agama. Setelah mempelajari bukti dan mempertimbangkan berbagai hal, hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dari pasangan RA (pria berkeyakinan Islam) dan EDS (wanita berkeyakinan Kristen) dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selanjutnya, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan Putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel (Rizky Adytiya Pratama & Muriani, 2024).

Perbedaan agama seringkali menjadi kendala dalam perkawinan, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan umum tentang keabsahan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan dilangsungkan menurut kepercayaan agama masing-masing, dan pasal ini dapat didefinisikan bahwa di samping peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia, hukum agama juga memegang peranan penting dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan pasal ini, dua orang yang menikah dalam agama yang sama masing-masing memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yang mana masing-masing agama memiliki hukum dan aturannya sendiri dan pada umumnya melarang praktik perkawinan beda agama. Bahkan apabila perkawinan beda agama ini tetap dilakukan maka umumnya akan dikenal dengan zina seumur hidup di masyarakat (Hadiprastowo, n.d.;Rahmadani et al., 2025).

Secara historis, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa keabsahan pernikahan hanya sesuai dengan hukum agama memiliki tujuan untuk menghindari perkawinan antar umat yang berbeda agama di Indonesia. Ini merupakan perubahan signifikan dari peraturan pada zaman Hindia Belanda, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) 1898, yang justru menekankan bahwa perbedaan dalam agama, suku, atau keturunan tidak menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan yang sah (Bahri, 2020;Situmeang & Situmorang, 2024).

Meskipun pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan 1974 berupaya untuk membatasi perkawinan antar umat yang berbeda agama, regulasi ini dianggap masih mengandung ketidakjelasan dalam penafsiran. Ini disebabkan oleh ketiadaan kalimat yang jelas dalam undang-undang tersebut yang secara langsung mengatur, mengizinkan, atau melarang pernikahan di antara pasangan yang berbeda agama (Cahyani et al., 2023). Di sisi lain Pasal 35 huruf a dan Pasal 34

UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas membuka ruang hukum dalam solusi pencatatan perkawinan beda agama. Kemudahan ini didukung oleh Permendagri No. 9 Tahun 2016 yang mengizinkan pasangan menikah siri atau berbeda agama untuk tercatat dalam satu Kartu Keluarga dan memiliki status menikah hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Vania Crisdi Gonadi & Djajaputra, 2023). Sebaliknya, MUI secara tegas melarang perkawinan beda agama melalui fatwanya guna menghindari dampak negatif sosiologis. Meski secara hukum Islam masih ada perdebatan mengenai pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, MUI tetap mengambil sikap melarang total demi kemaslahatan umat (MUI, 2011; Hidayah et al., 2024).

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Namun, kebijakan yang hanya bersandar pada UU Perkawinan ini memicu polemik dan debat sengit di masyarakat antara pihak yang mendukung konsistensi aturan agama dan pihak yang menentang pembatasan tersebut (Hadiati, 2023). Pihak yang menentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menilai aturan tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 35 huruf a UU Adminduk serta prinsip HAM. Kebijakan ini dianggap melanggar hak konstitusional warga negara untuk menjalankan agama dan menikah tanpa batasan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, UU HAM, hingga instrumen internasional seperti DUHAM dan Kovenan Sipil Politik (Hidayat & Putrijanti, 2024; Baros et al., 2026).

Sebagai instrumen analisis, penelitian ini menggunakan Teori Utilitarianisme untuk mengevaluasi apakah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 benar-benar mewujudkan kemaslahatan publik. Analisis ini bertujuan menilai apakah kebijakan pelarangan pencatatan perkawinan beda agama tersebut efektif dalam memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas atau justru sebaliknya. Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham ini secara umum adalah bagaimana memaksimalkan utilitas atau kedayagunaan suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut masyarakat dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kepuasan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*) (Pratiwi et al., 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas dua bahan, yaitu bahan hukum dan bahan non-hukum. Bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang HAM, serta buku dan artikel di bidang hukum, sedangkan bahan non-hukum meliputi kamus bahasa dan artikel dari disiplin ilmu selain hukum. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan beda agama, lalu mengevaluasinya melalui perspektif Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham guna menilai apakah larangan pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah mewujudkan nilai kebermanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Teori utilitarianisme sering dikaitkan dengan seorang tokoh filsuf hukum asal Inggris bernama Jeremy Bentham. Ia pertama kali mengeuraikan gagasan utilitarianisme dalam karyanya yang berjudul "*An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*" (1789). Prinsip dasar utilitarianisme adalah memaksimalkan daya guna atau manfaat dari setiap tindakan agar manusia dapat merasakan keuntungan dan kebahagiaan (Pratiwi et al., 2022).

Bentham berpendapat bahwa suatu aturan atau perilaku dianggap baik jika mampu mendatangkan manfaat dan kebahagiaan. Sebaliknya, suatu aturan atau perilaku dianggap buruk jika menimbulkan penderitaan dan kerugian. Prinsip dasar utilitarianisme yang dinyatakan oleh bentham adalah "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang besar). Inti dari prinsip ini adalah bahwa nilai etika suatu tindakan diukur dari seberapa besar kebahagiaan dan kebermanfaatan yang dibawanya bagi masyarakat atau mayoritas, bukan individu (Darmataufik et al., 2024). Atau dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah mengupayakan tercapainya kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu, tetapi harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Upaya mengoptimalkan kebahagiaan dan kebermanfaatan ini diharapkan dapat menghindari penderitaan (Ridwansyah, 2024).

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif karena kualitas kenikmatan selalu sama satu-satunya hal yang dapat berubah adalah kuantitasnya. Maka, Jeremy Bentham menciptakan tujuh variabel kuantitatif yang digunakan untuk menilai kebermanfaatan dan kebahagiaan dari suatu aturan atau tindakan, di antaranya yaitu: 1).

Intensitas kenikmatannya; 2). Durasi kenikmatan yang diberikan; 3). Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut; 4). Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut; 5). Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit; 6). Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); 7). Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut (Morrison, 2021).

Pada tahap pembentukan aturan atau hukum yang akan dirumuskan dan diimplementasikan selalu mempertimbangkan kemanfaatan yang dihasilkan oleh aturan tersebut. Demikian pula dalam implementasi aturan oleh hakim melalui sistem peradilan, asas kemanfaatan dari putusan hukum yang diambil selalu dipertimbangkan. Terlepas, mana yang lebih banyak kadar atau keseimbangan antara penerapan asas manfaat atau asas kepastian hukum, yang pasti, manfaat hukum tetap menjadi bagian yang dipertimbangkan, sekalipun sedikit. Bentham sebagai tokoh pendiri aliran ini berkeyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitaristik. Hukum yang seperti ini dapat dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi yang membuat kita bisa meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan masyarakat (Darmataufik et al., 2024).

Perspektif Teori Utilitarianisme Terhadap Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama

Pada dasarnya, hukum dibentuk untuk memberikan manfaat kepada manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menghasilkan struktur sosial yang terorganisir, yang membangun ketertiban dan keseimbangan (Mertokusumo, 2020). Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum ialah untuk mewujudkan apa yang bermanfaat saja, serta memastikan kebahagiaan maksimal bagi masyarakat (Qamar, 2019). Dari pendapat para ahli hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dan peraturan sebenarnya dibuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, proses pembuatan hukum atau peraturan secara alami merupakan proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum diimplementasikan untuk memastikan bahwa tujuan utama hukum tersebut tercapai.

Kemudian menurut Bentham, bahwa suatu tindakan atau aturan dianggap baik atau buruk dinilai dari seberapa manfaat atau kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu teori utilitarianisme ini seringkali dikaitkan dengan teori teologi yang sebagai induknya. Bahwa penilaian suatu tindakan sebagai baik atau buruk sangat bergantung pada hasil akhir yang ingin

dicapai dengan mempertimbangkan manfaat yang paling penting dibandingkan dengan rasa sakit yang mungkin timbul (Natania et al., 2023).

Dalam mengalisis larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama sebagaimana diatur dalam peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, peneliti bermaksud untuk meneliti kebahagiaan dan manfaat signifikan yang dihasilkan oleh kebijakan ini dengan menerapkan teori utilitarianisme. Pemaparan analisis tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Intensity* (Intensitas Kebermanfaatan)

Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak intensitas antara kebahagiaan atau penderitaan atas suatu tindakan atau peraturan (Umami, 2024). Terbitnya kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini tentu bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, kelompok yang mendukung perkawinan beda agama menganggap SEMA ini melanggar hak asasi individu dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Mereka berpendapat bahwa setiap individu mempunyai hak asasi untuk memilih pasangan tanpa melihat agama atau kepercayaan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, lahirnya SEMA ini memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama serta mencegah terjadinya ketidaktetapan putusan pengadilan yang dapat membuat kebingungan dan polemik di masyarakat (Mu'in et al., 2024).

Tujuan lahirnya kebijakan SEMA ini untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama berpeluang mendapat pengucilan dari keluarga dekat, selain itu juga mendapat stigma negative dari masyarakat karena perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan nilai agama dan adat istiadat. Pasangan beda agama akan merasa tidak diterima di dalam masyarakat bahkan dalam kasus tertentu, seperti mereka dihindari atau bahkan mendapat perlakuan diskriminatif oleh rekan kerja mereka. Di mana kondisi ini dapat menimbulkan tekanan batin bagi keluarga beda agama (Afda'u et al., 2024).

2. *Duration* (Durasi Kebermanfaatan)

Aspek ini dapat diartikan untuk mengetahui seberapa lama durasi kebahagiaan atau penderitaan dari larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kebijakan ini memberikan dampak atau nilai kebermanfaatan dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan ini pun dapat menjaga stabilitas sosial dan memutus terjadi polemik di masyarakat termasuk perbedaan pandangan di antara hakim (Mu'in et al., 2024).

Sebaliknya, jika perkawinan beda agama diperbolehkan akan berpotensi menimbulkan dampak negative dan konflik dalam keluarga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Tono Dwi Rubianto menyatakan bahwa perbedaan agama dapat menimbulkan konflik karena perbedaan sudut pandang, perbedaan cara peribadatan, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan makanan. Contohnya, suami yang beragama Islam tidak memakan daging babi, sedang istri yang beragama non-Islam memakan daging babi. Dalam kasus tertentu suami mengizinkan istri memakan daging babi, tetapi melarang istrinya memasak daging babi di rumah. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan perdebatan antara suami dan istri (Rubianto, 2023).

Kemudian, bagi orang tua yang berbeda agama, yang salah satunya beragama Islam, hal ini akan mengakibatkan terputusnya nasab anak kepada ayahnya, yang berpengaruh juga dalam hak waris anak nantinya. Melihat berbagai konsekuensi negatifnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama hanya menawarkan kebahagiaan dan kepuasan sementara bagi pasangan. Terlebih lagi, pernikahan beda agama menimbulkan tantangan dan potensi konflik di kemudian hari.

3. *Certainty* (Kepastian)

Aspek ini dapat diartikan sebagai pemenuhan kepastian dari nilai kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat (Umami, 2024). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023, bahwa kebijakan ini dibuat untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum berkaitan dengan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan (Fenecia et al., 2024). Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA Nomor 2 tahun 2023 telah mempertimbangkan berbagai hal, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian akan nilai kebermanfaatan yang besar kepada masyarakat.

4. *Proximity* (Kedekatan Nilai Kebermanfaatan)

Aspek ini menjelaskan tentang seberapa dekat dan cepat kebahagiaan atau kebermanfaatan itu dapat dirasakan. Pasca dikeluarkannya larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023, secara langsung akan memberikan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama (Fenecia et al., 2024). Kepastian dan kesatuan hukum bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu juga bagi Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, yang mana sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mencatat perkawinan.

5. *Fecundity* (Konsistensi Kebermanfaatan)

Aspek ini dapat dimaknai bahwa manfaat dari suatu aturan atau tindakan akan terus berlanjut, bahkan dapat menghasilkan manfaat dan kebahagiaan yang lainnya (Umami, 2024). Kepastian dan kesatuan hukum yang di dapatkan dari SEMA ini nantinya akan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena, tidak ada lagi perdebatan tentang landasan hukum terkait perkawinan beda agama (Fenecia et al., 2024).

Kemudian, dengan adanya larangan ini maka konflik yang terjadi akibat perkawinan beda agama dapat dihindari, sehingga terwujud sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis yang sesuai dengan nilai agama. Serta, untuk menghindari adanya pengucilan, stigma buruk, dan diskriminasi dari masyarakat terhadap keluarga yang dibangun dari perkawinan beda agama. Selanjutnya, anak-anak yang dilahirkan akan memperoleh hak-hak mereka dan merasakan kebahagiaan di dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

6. *Purity* (Kemurnian Kebermanfaatan)

Nilai kebahagiaan dan kemanfaatan dirasakan masyarakat dari kebijakan ini adalah murni atau bebas dari dampak negatif (Umami, 2024). Maksudnya, manfaat dan kebahagiaan tidak menimbulkan konsekuensi buruk bagi masyarakat di masa mendatang. Justru sebaliknya, mereka akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan, karena mendapat peraturan yang pasti terkait perkawinan beda agama.

7. *Extent* (Dampak Pengaruh Kebermanfaatan)

Aspek ini untuk mengetahui tentang seberapa banyak orang yang terkena dampak dari kebijakan ini. Diana Debora Ginting dkk. menunjukkan dalam penelitian yang mereka lakukan terhadap 70 responden dari masyarakat umum, bahwa 87,5% responden tidak menormalisasi perkawinan beda agama, dan 14,3% menormalisasi atau melegalkan perkawinan beda agama (Ginting et al., 2024).

Selain itu, terdapat survei lain yang dilakukan oleh Rini Andriani Rohmah, mahasiswa Ilmu Komunikasi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Ia melakukan survei tentang praktik perkawinan beda agama terhadap 100 responden yang berprofesi sebagai mahasiswa di jurusan PKN dan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Hasilnya menyatakan bahwa 56% responden menyatakan sangat tidak setuju, 29% tidak setuju, 12% netral dan 3% responden menyatakan setuju terhadap perkawinan beda agama (Humas upi, n.d.).

Selanjutnya, dalam video Tiktok di akun Devita Inggrit (@devitainggrit) yang diunggah pada tanggal 24 Januari 2024, di mana Devita Inggrit yang beragama Islam menikah dengan suaminya yang beragama Katholik. Dalam video tersebut, Devita Inggrit

menjelaskan tentang bagaimana cara ia dan suaminya melakukan perkawinan beda agama. Kedua pasangan ini melaksanakan perkawinan secara Katholik, di mana dijelaskan oleh Devita Inggrit bahwa terdapat perkawinan dispensasi di dalam ajaran Katholik. Perkawinan dispensasi ini dilakukan jika ada pemeluk agama Katholik ingin menikah dengan pemeluk non-Katholik. Video milik Devita Inggrit tersebut telah mendapatkan 3.493 komentar, yang berisi komentar pro dan kontra terkait perkawinan beda agama. Berdasarkan observasi terhadap video tersebut, mayoritas kelompok menentang perkawinan beda agama dengan presentase 60% dan 40% mendukung perkawinan beda agama (Inggrit, 2024).

Walaupun data di atas belum dapat mewakili seluruh masyarakat di Indonesia, namun dari hasil beberapa survei tersebut menyatakan bahwa sebagian besar responden tidak menyetujui kebolehan perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan mengabulkan perkawinan antar umat yang berbeda agama berdampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Jikalau perkawinan beda agama ini diperbolehkan, hanya memberikan kebahagiaan atau keuntungan bagi segelintir kelompok saja, dan justru memunculkan keresahan bagi banyak pihak.

Maka, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan tentang larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan banyak kebermanfaatan kepada banyak pihak, dibandingkan jika perkawinan beda agama diperbolehkan melalui pengadilan. Sehingga, kebijakan ini dapat disebut sebagai suatu aturan yang baik sesuai dengan teori utilitarianisme, karena daya guna atau kebermanfaatan yang dihasilkan oleh kebijakan dirasakan oleh banyak pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga dalam permasalahan hukum perkawinan beda agama, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memuat instruksi bagi hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama. SEMA ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Namun demikian, kebijakan SEMA ini tidak lepas dari pro dan kontra di masyarakat.

Selanjutnya, ditinjau dari perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham menunjukkan bahwa larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama sesuai dengan prinsip Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, yaitu meskipun larangan ini dianggap merugikan bagi pihak yang mendukung perkawinan beda agama, namun dilihat dari uraian di atas menunjukkan bahwa nilai kebermanfaatan dari larangan ini tidak hanya dapat dirasakan oleh kelompok yang menolak perkawinan beda agama, tetapi juga kelompok yang mendukung perkawinan beda agama. Karena larangan ini memberikan kepastian dan kesatuan hukum perkawinan beda agama, dan mencegah konflik di dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Armstrong, M. (2014). *Armstrong's handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high performance* (5th ed.). Kogan Page.
- Bahri, A. S. (2020). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 194 TENTANG PERKAWINAN. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1).
- Cahyani, I. D., dkk. (2023). ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI KOTA SURABAYA. *THE JURIS*, VII (1), 59–73. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Darmataufik, dkk. (2024). ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1).
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. M. E. Sharpe.
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>
- Hadiati, M. (2023). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES LAW REVIEW*, (3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Hadiprastowo. (n.d.). *Perkawinan Campuran*. Universitas Tarumanegara Upt penerbitan.
- Hidayat, F., & Putrijanti, A. (2024). Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jurnal Hukum Keluarga* |, 9(2).

- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.
- Morrison, W. (2021). *Yurisprudensi: Adam Smith, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill-Perkembangan Fondasi Hukum Utilitarian*. NUSAMEDIA. MUI. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Erlangga.
- Mu'in, F., Triono, Edi, R. N., & Fikri, A. (2024). SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(2).
- Natania, J., Wijaya, F. C., Stephanie, N., & Thonora, D. A. (2023). Hubungan Peranan dari Utilitarianisme Terhadap Kinerja Karyawan di Bidang Perhotelan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 16231633. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6892>
- NEGERI JAKARTA SELATAN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 939–948. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.20161>
- Nurfazila. (2024). KONTROVERSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pluralisme Hukum. *NOTARIUS*, 17(3).
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022a). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 269–293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 269–293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Qamar, N. (2019). *Hak Asasi dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Ridwansyah, R. (2023). Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 2(1).
- Rismana, D., Maria Laila Fitri Permonoputri, R., Ayu Nur Laili, I., Salamah Salsabila Hariz, H., Walisongo Semarang, U., Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, U., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2022). Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 12(2), 390–400.
- Rizky Adytiya Pratama, & Muriani. (2024). ANALISIS PENETAPAN NOMOR 53/PDT.P/2023/PN JKT.SEL MENGENAI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Rubianto, T. D. (2023). *Manajemen Konflik Pada Keluarga Beda Agama Di Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Saputra, H. (2023). Pengaruh sistem merit terhadap kinerja ASN berbasis kompetensi. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 8(1), 31–47.
- Setiawan, D., Prakoso, A., & Lestari, N. (2022). Sistem merit dalam mewujudkan birokrasi profesional di Indonesia: Kajian teoretis dan empiris. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 77–95.
- Siagian, M. (2024). Integritas aparatur sipil negara dalam perspektif sistem merit. *Jurnal Etika Administrasi Publik*, 6(2), 49–66.

- Tsani, R., Marlina, S., & Arum, D. (2024). Transformasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 14–30.
- Umami, R. (2024). Pernikahan Akibat Perjudohan di Desa Ketapang Probolinggo. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 127–147. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2462>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Vania Crisdi Gonadi, A., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES LAW REVIEW*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1Rahmawati>, L. (2024). Faktor keberhasilan penerapan sistem merit dalam reformasi birokrasi. *Jurnal Good Governance*, 20(2), 93–110.
- Widianto, A., & Muslim, F. (2025). Transformasi budaya organisasi dalam mendukung implementasi sistem merit pada birokrasi Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 60–76.
- Despriyantie, Y. (2025). Representasi perkawinan dalam Kristen di era modern. *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*, 2(4), 69–82. <https://doi.org/10.61132/damai.v2i4.1446>
- Rahmadani, O., Sholihah, R., Robbani, A. H., Alfayed, M., Andini, R., & Wismanto, W. (2025). Mengenal hukum udhiyah dan adab berkorban dalam Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 60–71. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1004>
- Situmeang, H., & Situmorang, M. (2024). Pengaruh gerakan oikumene terhadap kerukunan beragama di Indonesia. *Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, 2(1), 111–122. <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.489>
- Baros, A. H., Mulyadi, M., & Kurniati, K. (2026). Peran negara dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme: Analisis konstitusional terhadap kebijakan deradikalisasi di Indonesia. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 181–190. <https://doi.org/10.61132/karakter.v3i1.1900>
- Hidayah, M. H. F., Harahap, M. A., Liza, M., Harahap, R. F. T., & Salamah, A. H. (2024). Praktik all you can eat dalam tinjauan hukum Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 260–273. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.899>